

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan nyata dan sukar dipecahkan yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh distribusi kekayaan atau pendapatan yang tidak seimbang dan tidak merata pada individu-individu di kalangan masyarakat itu sendiri (Zakiyah, 2017). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 237,53 juta jiwa atau 86,9% (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan secara etik wajib zakat di jalan Allah SWT, maka diperlukan pemerataan pendapatan ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan cara membayar zakat setiap tahunnya.

Zakat dapat diartikan sebagai salah satu rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Terdapat penjelasan dari hadist Nabi, sehingga keberadaannya disetarakan dengan ibadah-ibadah lain seperti, shalat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang (Sri Riwayat dan Nurul Bidayatul Hidayah, 2018).

Q.S At-Taubah ayat 103 menjelaskan tentang konsep zakat, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Khuz min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli 'alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī'un 'alīm.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (Al-Maraghi- ter. Ahmad Bahauddin Noersalim, 2020).

Penafsiran Q.S. At-Taubah ayat 103 menurut Al-Maraghi (ter. Ahmad Bahauddin Noersalim, 2020) yaitu perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada Rasul-nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. Hal ini menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang muncul karena tidak hadirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri dari cinta harta. Kemudian sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, sombong, ria, dan sebagainya. Maka, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin.

Perlu garis bawahi, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasul, dan turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya pun berlaku terhadap seluruh pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya (Maria Ulfa, 2021).

Pengelolaan zakat berawal dari masa penjajahan dan kemerdekaan yang mempunyai gambaran mengenai fungsi zakat yang tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik. Maka dari itu, pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat dalam rangka membuat lembaga pengelolaan zakat agar mempermudah dalam mengelola zakatnya sehingga memberikan kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Tetapi UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi UU No. 38/1999 menjadi UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat agar dapat memperbaiki undang – undang sebelumnya karena UU No. 38/1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pengelolaan zakat di Indonesia, telah diatur oleh UU No. 23/2011. Berdasarkan UU tersebut dijelaskan mengenai dana zakat yang dapat disalurkan melalui BAZ yang merupakan organisasi bentukan pemerintah dan LAZ bentukan non-pemerintah (Saifudin, 2012).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS Bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang

berdasarkan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (<http://baznas.go.id/profil>, 2022)

BAZNAS Kota Bandung memiliki visi dan misi yang telah diterapkan. Visi BAZNAS Kota Bandung yaitu menjadi pengelola zakat terunggul dan terpercaya di tingkat Provinsi Jawa Barat. Misi BAZNAS Kota Bandung yaitu

1. Mengajak dan mendorong kesadaran masyarakat.
2. Menghimpun Zakat, Infak, Sedekah.
3. Mewujudkan pengelolaan zakat, infak, sedekah
4. Mengembangkan digitalisasi dan memiliki budaya kerja.

Data penerimaan Zakat, Infak, Shadaqoh (ZIS) BAZNAS Kota Bandung selama empat tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Pengumpulan Penerimaan Dana ZIS Pada Baznas Kota Bandung

No	Tahun	Target	Realisasi	
			Rp.	%
1.	2018	Rp. 25.500.000.000	Rp. 23.857.155.635	94
2.	2019	Rp. 24.300.000.000	Rp. 26.348.944.681	108
3.	2020	Rp. 26.450.000.000	Rp. 24.021.449.560	91
4.	2021	Rp. 29.700.000.000	Rp. 22.373.693.573	75

Sumber: Laporan Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Bandung

Pada Tabel 1.1, diketahui bahwa tahun 2018 hasil penerimaan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung sebesar Rp. Rp. 23.857.155.635. Pada tahun 2019 sebesar Rp. 26.348.944.681 Artinya penerimaan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.491.789.046. Pada tahun 2020 penerimaan dana ZIS di

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung sebesar Rp. 24.021.449.560. Artinya dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.327.495.121. Pada tahun 2021 penerimaan dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung sebesar Rp. 22.373.693.573. Sama seperti tahun sebelumnya pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp. 1.647.755.987. Dapat disimpulkan penerimaan dana ZIS pada 4 tahun terakhir mengalami peningkatan ditahun 2018-2019, serta penurunan di tahun 2019-2021. Target ZIS tahun 2018, 2020, 2021 pun tidak melampaui target yang menjadi satandar Baznas Kota Bandung. Hasil data yang terjadi terdapat kesenjangan besar antara target potensi zakat dan realisasi zakat inilah kondisi yang dihadapi oleh setiap BAZNAS dan LAZ yang ada di Jawa Barat terkhusus di Kota Bandung. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan jumlah realisasi zakat lebih kecil dari target zakat.

Terkait dengan kesenjangan tersebut menyebabkan masyarakat menanyakan tentang akuntabilitas suatu lembaga/badan zakat, sehingga peran lembaga BAZNAS dikatakan belum optimal. Salah satu alasannya yaitu masyarakat Kota Bandung kurang percaya untuk menitipkan zakat kepada BAZNAS Kota Bandung. Maka, BAZNAS Kota Bandung harus menerapkan akuntabilitas agar dapat menyajikan laporan keuangan zakat yang transparan dan tepat. Pada tahap inilah ilmu akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan regulasi kepada pengelola saat mengelola lembaga zakat dalam pembuatan laporan dengan baik dan benar, sehingga akuntabilitasnya dapat akuntabel serta pengendalian internal dapat berjalan dengan baik.

Akuntansi zakat merupakan solusi untuk mengatasi kesenjangan antara realisasi zakat dan target zakat. Akuntansi zakat tersebut dalam standar akuntansi zakat memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Hal ini untuk kepentingan internal organisasi dalam memberikan informasi yang memungkinkan badan pengelola zakat (pengelola) melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya untuk mengontrol penggunaan zakat. Pelaporan umum oleh lembaga infaq, shadaqoh, hibah, wakaf, dan pengelola zakat memberikan kepercayaan kepada Muzakki dalam membayar zakat kepada lembaga/lembaga zakat (Jajang, 2017).

Standar Akuntansi Zakat Infak Sedekah memiliki batasan tertentu. Standar akuntansi mengikuti metode penilaian dan pengukuran aset. Secara umum standar akuntansi zakat dijelaskan sebagai berikut: penilaian atas harga berlaku, aturan satu tahun, kekayaan atau harta, harta tetap yang tidak tercakup dalam zakat, nisab (batas). Akuntabilitas pengelolaan zakat tertuang dalam laporan keuangan, dan untuk disahkan sebagai lembaga publik, lembaga zakat harus menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dan siap untuk diaudit oleh akuntan publik.

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau sumber daya perusahaan dari tindakan penyalahgunaan, memastikan ketersediaan informasi akuntansi yang akurat, dan memastikan bahwa semua karyawan perusahaan mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan, serta kebijakan manajemen (Herry, 2013). Pengawasan terhadap pelaksanaan operasi di perusahaan, dilakukan oleh pimpinan agar efektif mencapai tujuan, yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut sebagai akibat dari kegiatan

perusahaan (COSO, 1994). Pengendalian internal memberikan jaminan yang masuk akal bahwa kemungkinan kesalahan manusia, kolusi atau pelepasan kendali perusahaan membuat proses tidak sempurna.

Akuntabilitas Keuangan menurut Adisasmita (2011), merupakan komitmen tanggung jawab atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan peran organisasi/lembaga. Tujuan pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk menemukan jawaban yang perlu dipertimbangkan, berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika terjadi kelainan atau hambatan, kelainan dan hambatan tersebut harus segera diperbaiki.

Akuntabilitas keuangan adalah suatu konsep pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya juga pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas badan amil zakat membutuhkan suatu organisasi yang dapat menyajikan laporan keuangan zakat secara transparan dan tepat, serta sistem pengelolaan zakat yang baik (Nur Ainun, 2017).

Berdasarkan masalah dan research gap yang telah dipaparkan, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan ***“Pengaruh Penerapan Strandar Akuntansi Zakat dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung.”***

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini beberapa rumusan masalah, seperti yang sudah di jelaskan dalam latar belakang penelitian, penelitian ini di maksudkan untuk menjawab pertanyaan seperti berikut:

1. Apakah ada pengaruh penerapan standar akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kota Bandung?
2. Apakah ada pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kota Bandung?
3. Apakah ada pengaruh penerapan standar akuntansi zakat dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kota Bandung secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kota Bandung.
2. Pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kota Bandung.
3. Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di BAZNAS Kota Bandung secara silmultan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Jika dilihat secara teoritis usulan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang akuntansi syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu atau wawasan dalam pembahasan penerapan standar akuntansi zakat dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan di badan/lembaga zakat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai pembanding antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Kemudian, jika ditinjau secara praktis, usulan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata-1 (S1) Pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah.

b) Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berupa bahan kontribusi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung untuk dijadikan bahan evaluasi dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi dalam cakupan internal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

c) Bagi Masyarakat

Pengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi mengenai komperhensif tentang zakat, Standar Akuntansi Zakat, Pengendalian Internal serta Akuntabilitas Keuangan Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bandung yang akan menambahkan kepercayaan/keyakinan kepada masyarakat untuk membayar zakat di lembaga/badan zakat.

